



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563  
KUDUS (59319)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 4211 / 32-38 / 03.04/2016

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD**  
**KEPADA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PLOSO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Ploso, Nomor: 26/TKP/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi terhadap lembaga Taman Kanak-Kanak Pertiwi Ploso, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116 );

Memperhatikan : 1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.

2.. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	:	Taman Kanak-Kanak "PERTIWI PLOSO"
Jalur Pendidikan	:	PAUD Formal
Tanggal berdiri	:	22 Januari 1977
Status	:	izin Pendirian
Alamat	:	
		Desa : Ploso Rt. 02 Rw. 03
		Kecamatan : Jati
		Kabupaten : Kudus
		Telp. : 085 225 540 323
Kepala Sekolah	:	TRI MURNI
Penyelenggara	:	PEMERINTAH DESA PLOSO

KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;



- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan,
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,
- d. menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi,
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan, dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,

**KETIGA**

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

**KEEMPAT**

: Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 20 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KUDUS



Drs JOKO SUSILO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1 960616 198403 1 008

Tembusan :

1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jati.
2. TK Pertiwi Ploso Kecamatan Jati ;
3. Arsip.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN KUDUS

Jl. Mejubo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Kudus 59319

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 122 /103.39.3K/DS /2000

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI PLOSO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan yayasan Kepala Desa Ploso  
Desa Ploso Nomor : 09/TKP/V/2000  
Tanggal 1 Mei 2000
- Menimbang : a. bahwa yayasan/Badan Penyelenggara Kades Ploso  
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggara-  
kannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipan-  
dang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman  
Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
a. Nomor : 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0262/0/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. Nomor : 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995  
d. Nomor :  
(SK pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi  
Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten / Kotamadya).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal  
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada :

Nama **Kepala Desa Flosa**

Alamat **Desa. Flosa Kec. Jati**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama **TK Pertiwi Flosa**

Alamat **Desa. Flosa Kec. Jati**

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Kudus**


Pada tanggal : **22 Desember 2000**

Departemen Pendidikan Nasional  
Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan Nasional  
Kabupaten Kudus



**SRIYANTO, SH**

NIP 130263742

Tembusan Yth.

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar  
Kantori Depdiknas Propinsi Jawa Tengah
2. Kasubidang Pendidikan Dasar  
Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Kudus
3. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan **Jati**
4. Camat **Jati** Kabupaten Kudus
5. Kepala TK **Pertiwi Flosa**
6. Arsip